



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN CUTI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran dalam tertib administrasi pengajuan dan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1739/SDM.06.3/04/2021 tentang Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemberian Cuti di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting dalam Keputusan ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Toba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 September 2023


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,




Frans Laurensus Sitinjak



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

NOMOR 77 TAHUN 2023
Tanggal 19 September 2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
Jl. Tarutung Km.2 Soposurung, Balige
Telp (0632) 4320352, Email : kpu.tobasamosir@yahoo.com



SALINAN


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR SOP	:	77 Tahun 2023
TANGGAL PENGESAHAN	:	19 September 2023
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA, ttd. RICHARDO F. BUTARBUTAR
NAMA SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.








DASAR HUKUM





KUALIFIKASI PELAKSANA

1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	1.	Memahami pengajuan permohonan cuti Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti Pegawai Negeri Sipil;
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);	2.	Memahami batas waktu pengajuan permohonan cuti Pegawai Negeri Sipil;
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);	3.	Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil;
4.	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);	4.	Melakukan percepatan proses pengajuan permohonan cuti Pegawai Negeri Sipil;
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat		

6.	<p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);</p> <p>Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1739/SDM.06.3/04/2021 tentang Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya</p> <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM</p> <p>KABUPATEN TOBA</p> <p>Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,</p>  <p>Frans Laurensus Sitinjak</p>
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuti tahunan; 2. Cuti hamil; 3. Cuti biasa 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer dan Printer; 3. <i>Flashdisk</i> dan Map <i>Odner</i>; 4. Daftar Absensi Pegawai Negeri Sipil; 5. Cap Dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	<p>Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak masuk tanpa keterangan.</p>	<p>Disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Sekretaris	Kasubbag Hukum dan SDM	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan cuti pegawai				Surat Permohonan Cuti	10 Menit	Surat Permohonan Cuti	
2	Kasubbag Hukum dan SDM memeriksa data cuti pada buku administrasi cuti				Surat Permohonan Cuti	30 Menit	Buku Administrasi Cuti Pegawai	
3	Kasubbag Hukum dan SDM menyerahkan surat permohonan cuti kepada Sekretaris untuk mendapat persetujuan				Surat Permohonan Cuti	30 Menit	Validasi Surat Permohonan Cuti	
4	Kasubbag Hukum dan SDM menugaskan pelaksana untuk membuat surat izin cuti			 	Surat Permohonan Cuti	2 Jam	Draft Surat izin Cuti	

5	Kasubbag Hukum dan SDM melakukan verifikasi dan validasi terhadap surat izin cuti, dan diserahkan kepada Sekretaris jika sudah sesuai				Surat Izin Cuti PNS	30 Menit	Surat Izin Cuti PNS	
6	Sekretaris menandatangani surat izin cuti pegawai				Surat Izin Cuti PNS	10 Menit	Surat izin cuti ditandatangani	
7	Kasubbag Hukum dan SDM menugaskan Pelaksana untuk menyerahkan surat izin cuti kepada pegawai yang bersangkutan				Surat Izin Cuti PNS	10 menit	Dokumen	

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd.
RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Frans Laurensus Sitinjak